



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) antara:

Ny. Aida Mediana, S.E., M.M., binti Bachtiar Effendi, tempat tinggal di Jalan Arwana Blok E-13, RT.022, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dahulu sebagai Terlawan I sekarang **Pembanding I**;

Ny. Yurdhanita S.H., binti Bachtiar Effendi, tempat tinggal di Jalan Kodirun Nomor 2 RT. 004, RW. 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dahulu sebagai Terlawan II sekarang **Pembanding II**;

Tn. Irwan Saputra SM bin Bachtiar Effendi, tempat tinggal di Jalan DK. Seleko RT.001 RW.001, Kelurahan Duku Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kotamadya Madya Pati, Jawa Tengah, dahulu sebagai Terlawan III sekarang **Pembanding III**;

Ny. Novia Tabahana, STP., M.Sc., binti Bachtiar Effendi bertempat tinggal di Komplek Bea Cukai Nomor 3A, RT.001, RW.010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai Terlawan IV sekarang **Pembanding IV**;

Terlawan I/Pembanding I, Terlawan II/Pembanding II, Terlawan III/Pembanding III, Terlawan IV/Pembanding IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., Saut Martongam Samosir, S.H., tanggal 22 November 2021, para Advokat pada Kantor Hukum Manuarang-Abednego & Partners dengan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021,

Hlm1 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

Yayasan Al Mahsyar dalam hal ini di wakili oleh Hesti Maharani S. S.E selaku pengurus Yayasan Al Mahsyar Nurul Iman yang bertempat tinggal di Jalan Udang II No. 18 RT 013 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dan berkantor di Jalan II Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramahdi Adi Lesmana, S.H., dan Dedy Iskandar, S.H., para Advokat/Pengacara berkantor di RAL & Partners Law Firm berkedudukan di Jakarta, Jalan Kramat Kwitang IH/7 Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1170/SK/04/2019 tanggal 5 April 2019, dahulu sebagai **Pelawan I** sekarang **Terbanding I**;

Ny. Hj. Erna Fauziah binti H. Darmawi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Laksana II, Nomor 18, RT. 006 RW 006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan, S.H. dan Arifuddin, S.H., M.H. para Advokat dan Lembaga (LBH) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 21 RT 09 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1411/SK/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019, dahulu sebagai **Terlawan V** sekarang **Terbanding II** ;

Ny.Suziana, S.E.binti Bachtiar Effendi, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 27 Pebruari 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di 69 Golf Links Road, Bowen 4805,

Hlm2 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queensland Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jujur M. Manalu, S.H., Iwan Suwandy, S.H., M.H. Eka Irina Silaban, S.H. para advokat pada Kantor Hukum Jujur M. Manalu & Partners, alamat Komplek Bina Marga, Nomor 85, Cipayung, Jakarta Timur, yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 643/SK/12/2019 tanggal 19 Desember 2021 dahulu **Terlawan VI** sekarang **Terbanding III**;

Selanjutnya disebut **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I-IV dan Terlawan VI.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
3. Menyatakan sah ikrar wakaf tertanggal 5 Januari 2018 berdasarkan wakaf pewaris yang dilakukan oleh Terlawan V sebagai Wakif kepada Adi Wahyudi selaku *Nadzir*;
4. Menyatakan sah Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.
5. Menyatakan objek sengketa dalam perkara *a quo*:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4048/Tenggarong Seberang seluas 2.184 m² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi);
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4041/Tenggarong

Hlm3 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang seluas 8.173 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) ;

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4049/Tenggarong Seberang seluas 16.460 m² (enam belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) ;

d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050/Tenggarong Seberang seluas 14.208 m² (empat belas ribu dua ratus delapan meter persegi) ;

adalah milik Pelawan;

6. Membatalkan pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt/Eks/2018/PA.JS tertanggal 19 April 2018 atas objek sengketa perkara *a quo* pada poin angka 5 dalam *diktum* ini.

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita atas objek sengketa perkara *a quo* pada poin angka 5 dalam *diktum* ini;

8. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Terlawan I-IV dan Terlawan VI.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.730.300,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Terlawan untuk selanjutnya disebut para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan I selanjutnya disebut Terbanding I melalui kuasanya oleh Juru Sita Pengganti Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2021 dan Kuasa Terbanding II (Terlawan V) melalui kuasanya oleh Juru Sita Pengadilan Agama Samarida pada tanggal 7 Desember 2021 serta kuasa Terbanding III

Hlm4 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan VI) melalui kuasanya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Para Terlawan/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS., tertanggal 18 November 2021 tersebut;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Para Pembanding/Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan perlawanan (*derden verzet*) awal tertanggal 5 April 2019, dan perbaikan gugatan perlawanan (*derden verzet*) tertanggal 4 Juni 2019 dari Terbanding I/Pelawan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan (*derden verzet*) dari Terbanding I/Pelawan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan perlawanan (*derden verzet*) awal tertanggal 5 April 2019 dan perbaikan gugatan perlawanan (*derden verzet*) tertanggal 26 Juni 2019 dari Terbanding I/Pelawan *a quo* untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I dan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa :
 - a. Akta Ikrar Wakaf Nomor 023 tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi II selaku *wakif* kepada saudara Adi Wahyudi selaku *Nadzir* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan

Hlm5 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani dihadapan H. Haerillah S.Ag.,M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang;

b. Ikrar Wakaf tertanggal 5 Januari 2018 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi II selaku *Wakif* berdasarkan wakaf lisan dari Pewaris almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk kepada saudara Adi Wahyudi selaku *Nadzir* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Siti Herminawati dan Kaharuddin yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan H. Haerillah S. Ag., M.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang;

c. Surat Pengesahan *Nadzir* Nomor 023 tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018 yang dilakukan oleh H. Haerillah S.Ag.,M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tenggarong Seberang;

Terhadap harta warisan peninggalan dari Pewaris almarhum H. Bachtiar Effendi seluas 20 (dua puluh) Hektar, termasuk namun tidak terbatas atas harta warisan peninggalan dari Pewaris almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk. sebagaimana disebutkan pada angka 4.1 Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 578K/AG/2017., *a quo* yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4048/Tenggarong Seberang atas nama Hj. Erna Fauziah binti H. Darmawi (*In Casu*-Tergugat Rekonvensi II) seluas ± 2.184 m² (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
- b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4041/Tenggarong Seberang, atas nama H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk. bin Abdussamad (*In Casu*-Pewaris) seluas ± 8.173 m² (delapan ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- c. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4049/Tenggarong Seberang, atas nama Hj. Erna Fauziah binti H. Darmawi (*In Casu*-Tergugat Rekonvensi II) seluas ± 6.460 m² (enam ribu empat ratus enam puluh meter persegi) ;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4050/Tenggarong Seberang, atas nama H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk. bin Abdussamad (*In Casu*-Pewaris) seluas ± 14.208 m² (empat belas ribu dua ratus

Hlm6 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi),

yang seluruhnya terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Ir. Suryadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Ir. Syarifudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pondok Pesantren;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;

Adalah tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

4. Menghukum Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I dan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi materil kepada para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I dan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada para Pembanding/para Penggugat Rekonvensi apabila Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I dan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II lalai menjalankan isi setelah putusan dalam perkara ini berkekutan hukum tetap (*inkracht van gewisdaad*) ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding I/Tergugat Rekonvensi I/Pelawan /Penggugat Konvensi dan Terbanding II/ Tergugat Rekonvensi II/Tergugat I/Terlawan II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Ramahdi Adi Lesmana, S.H. dkk (kuasa Terbanding I) melalui Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2021, kepada kuasa hukum Terbanding II, pada tanggal 16 Desember 2021, melalui Pengadilan Agama

Hlm7 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarida dan kepada Jujur M. Manalu, S.H. dkk (kuasa hukum Terbanding III) pada tanggal 22 Desember 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I, II dan III telah memberikan Jawaban (Kontra Memori Banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

Petitem:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IV;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA JS tertanggal 18 November 2021;

Dalam Pokok Perkara

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA JS tertanggal 18 November 2021;

Dalam Rekonvensi

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA JS tertanggal 18 November 2021;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Para Pembanding semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IV untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “ *ex aequo a et bono* “

Bahwa Pembanding I, II, III, dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Desember 2021, dan para Pembanding melalui kuasanya melakukan *inzage* pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/ 2019/PA.JS;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2021 melalui kuasa hukumnya dan kuasa Terbanding I melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat

Hlm8 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Terbanding II, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2021 melalui kuasa hukumnya dan Terbanding II tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Kuasa Terbanding II yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427 /Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2021 melalui kuasa hukumnya dan kuasa Terbanding III melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/ 2019/PA.JS. tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal...2021 dengan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan perlawanan tanggal 5 April 2021 dengan perbaikan pada tanggal 26 Juni 2019, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hlm9 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1427/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan maupun eksepsi para Terlawan/ Pembanding I, II, III, IV dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah terkait eksepsi mengenai kompetensi absolut, surat kuasa, gugatan kurang pihak dan gugatan kabur (*obscuur libel*) sedangkan Terlawan VI terkait dengan panggilan dan mediasi terhadap Pelawan/para Terbanding;

Menimbang, bahwa eksepsi para Terlawan/para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambah dan mempertimbangkan kembali keberatan dan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai pemanggilan terhadap Pelawan/para Terbanding yang telah dilakukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang, Pelawan/Terbanding I, Terlawan V/Terbanding II serta Terlawan VI/Terbanding III telah tidak hadir dalam sidang tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak ada keharusan untuk menunda dan atau memanggil kembali para pihak yang tidak hadir untuk mediasi. Oleh karenanya atas dasar ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak seluruh pihak hadir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidaklah tepat, karena perkara *a quo* adalah dalam bidang kewarisan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga pengajuan perlawanan

Hlm10 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan (*derden verzet*) kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang melaksanakan sita eksekusi adalah telah tepat. Oleh karenanya atas dasar ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka eksepsi Para Terlawan/Para Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Pelawan/Terbanding adalah kabur dan tidak jelas meskipun secara spesifik tidak menyebutkan bahwa surat/pemberian kuasa tersebut termasuk untuk mengajukan upaya hukum banding (*derden verzet*) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang telah cukup dengan dicantumkan kalimat Penerima Kuasa diberikan hak untuk melakukan segala upaya hukum demi melindungi kepentingan hukum Pemberi Kuasa, oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan terkait surat kuasa tersebut dalam perkara *a quo* adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak dan kabur (*obscuur libel*) adalah telah masuk pada materi pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Terlawan/para Pembanding (*In Casu*-Terlawan/Terbanding I, II, III, IV dan Terlawan VI) adalah tidak tepat, oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan/Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah perlawanan terhadap Penetapan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 010/Pdt.G/Eks/2018/PA.JS oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan khususnya terhadap 4 (empat) obyek sengketa, yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4048/Tenggarong Seberang atas nama Hj. Erna Fauziah binti H. Darmawi (*In Casu*-Tergugat Rekonvensi II) seluas $\pm 2.184 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) ;
- b. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4041/Tenggarong Seberang, atas nama H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk. bin Abdussamad (*In Casu*-Pewaris) seluas $\pm 8.173 \text{ m}^2$ (delapan ribu seratus tujuh puluh tiga

Hlm11 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK



meter persegi);

- c. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4049/Tenggarong Seberang, atas nama Hj. Erna Fauziah binti H. Darmawi (*In Casu-Tergugat Rekonvensi II*) seluas ± 16.460 m² (enam belas ribu empat ratus enam puluh meter persegi) ;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4050/Tenggarong Seberang, atas nama H. Bachtiar Effendi, Bc. Hk. bin Abdussamad (*In Casu-Pewaris*) seluas ± 14.208 m² (empat belas ribu dua ratus delapan meter persegi),

yang seluruhnya terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Ir. Suryadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Ir. Syarifudin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pondok Pesantren;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding mohon agar Penetapan Sita Eksekusi tersebut dibatalkan;

Bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah keempat objek sengketa dalam perkara *a quo* benar merupakan hak milik Pelawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, perlawanan Pelawan haruslah didasarkan pada adanya alas hak kepemilikan atas obyek yang akan dieksekusi, yang dalam perkara *a quo* terhadap 4 (empat) obyek sengketa sebagaimana tertera di atas. Dan dalam perkara ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah pula mengupayakan mediasi dengan mediator Drs. Syamsul Huda, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah mempelajari berkas perkara, meneliti alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan

Hlm12 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Pelawan/Terbanding P.1 sampai dengan P.14 utamanya yang dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara, demikian pula saksi-saksi yang diajukan, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan bahwa keempat objek dalam perkara *a quo* adalah hak milik Pelawan/Terbanding. Bahkan dari alat-alat bukti Pelawan/Terbanding tersebut, khususnya P.6, P.7, P.8, P.9 yang bersesuaian dengan alat-alat bukti Terlawan/Pembanding yaitu T-1.IV.2 s/d T-1.IV.7, berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3136/Pdt.G/2013/PA.JS tertanggal 26 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 014/Pdt.G/2016/PTA.JK tertanggal 21 September 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 578 K/AG/2017 tertanggal 28 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa 4 (empat) bidang tanah obyek dalam perkara *a quo* adalah milik para ahli waris dari almarhum H. Bachtiar Effendi, Bc.Hk. yaitu Para Terlawan (Tergugat I/Terlawan V dan Tergugat II/Terlawan VI), dan tidak terbukti telah dialihkan melalui wakaf kepada Para Pelawan/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa 4 (empat) bidang tanah obyek sengeta dalam perkara ini sebagai miliknya (tanah wakaf) maka Para Pelawan/Para Terbanding harus dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar, dan oleh karenanya perlawanan Para Pelawan/Para Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan dalam tingkat banding ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hlm13 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1427/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah, patut dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Para Terlawan/Para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp5.730.300,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) dan kepada Para Pelawan/Para Terbanding dihukum untuk membayar pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1427/Pdt.G/2021/PA JS tanggal 18 November 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Terlawan I-IV dan Terlawan VI

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada para Terlawan/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.730.300,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm14 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Salmiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Slamet Riyanto S.H., M.M., sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri Para Pemanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Penganti

ttd.

Slamet Riyanto, S.H., M.M.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera,

ttd.

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm15 dari 15 hlm Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.JK